

**PENDEKATAN SIYASAH SYAR'IYYAH & TAKHSHIS AL-QHADHI  
DALAM REFORMASI HUKUM KELUARGA DI NEGARA PAKISTAN**

**<sup>1</sup>M. Burhanuddin Ubaidillah, <sup>2</sup>Mir'atul Hayah, <sup>3</sup>Muhammad Sholahuddin**

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam (STAIDA) Nganjuk

<sup>2</sup>Universitas Islam Darussalam (UNIDA) Gontor

<sup>3</sup>Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)

e-mail: <sup>1</sup>[burhanudinubaidillah24@gmail.com](mailto:burhanudinubaidillah24@gmail.com), <sup>2</sup>[hayahmiratul02@gmail.com](mailto:hayahmiratul02@gmail.com),  
<sup>3</sup>[muhammadsholahuddin1@gmail.com](mailto:muhammadsholahuddin1@gmail.com)

**Abstract:** The relationship between divine revelation (wahy) and reason (aql) must be positioned eclectically, complementing and supporting one another. This approach, as practiced by various countries in family law reform, aims to harmonize text and context. The transformation of Islamic law into positive law serves as an alternative solution to legal issues arising in society. Philosophically, if Islamic law remains stagnant, the gap between ideal and reality will widen, potentially leading to public frustration. Reconstruction is needed not only at the level of legal products (fiqh) but also in methodology (usul al-fiqh) to create an effective legal system. Abdullahi al-Na'im categorizes Islamic legal reform, particularly in family and inheritance law, into four models: (1) *Takhshish al-Qadli* (the authority of rulers to adjudicate and enforce court decisions), (2) *Takhayyur* or *Talfiq* (selection and combination of legal opinions), (3) reinterpretation of religious texts, and (4) *siyasah shar'iyah* (state policies that align with Sharia). This article focuses on *siyasah shar'iyah* and *Takhshish al-Qadli* in family law reform in Pakistan, the second-largest Muslim country. The study begins with an analysis of Pakistan's historical and socio-cultural context, followed by its family law reform methods. The discussion covers reforms in polygamy laws, marriage registration, underage marriage, unilateral divorce, and dowry (mahr) and marriage expenses.

**Keywords:** *Siyasah Shar'iyah*, *Takhshish al-Qadhi*, Legal Reform, Pakistan.

**Pendahuluan**

Dunia Islam mempunyai pengalaman yang sangat beragam mengenai berbagai upaya yang dilakukan untuk mempertahankan eksistensi hukum-hukum agamanya, mulai dari yang paling 'ekstrim kiri' sampai yang 'ekstrim kanan'. Yang dimaksud 'ekstrim kiri' adalah pola reformasi hokum yang melebur semua hokum agama ke dalam hokum secular, bahkan pada tingkat tertentu hukum agama hampir hilang dan digantikan oleh hukum secular. Sedangkan yang dimaksud dengan 'ekstrim kanan' adalah pola reformasi

hukum Islam secara *rigid*, apa adanya sebagaimana tertulis dalam teks agama dan diterapkan melalui pressure struktur keagamaan.<sup>1</sup>

Kategorisasi kedua kutub ekstrim dengan penjelasan seperti ini jelas belum teruji dan sangat tergantung pada selera penulisnya, karena bisa jadi bagi pengamat di luar justru terbalik, kubu yang seharusnya dinamai kanan sebenarnya adalah kiri dan sebaliknya. M. Atho Mudzhar menambahkan satu kutub lagi di antara dua kutub ini dengan negara yang berusaha memberlakukan hukum Islam setelah melakukan reformasi hukum di sana sini.<sup>2</sup>

Secara sosiologis, sebagaimana disinyalir HAR Gibb, orang yang sudah beragama Islam, akan menerima otoritas hukum Islam sebagai ajaran yang harus di taati. <sup>3</sup> Dalam perspektif global, kecenderungan untuk menjalankan ajaran agama menjadi *mainstream* setelah berakhirnya perang dingin pada akhir 1980. Dengan berakhirnya perang dingin, maka pudarlah ikatan-ikatan ideologis masyarakat sehingga mereka kembali pada simpul-simpul primordial seperti agama.<sup>4</sup>

Kecenderungan serupa ternyata terjadi di Negara secular sebesar Amerika Serikat. Menurut Phillips, Amerika Serikat tengah menuju kearah Negara teokrasi, yakni Negara di mana agama (gereja) menjadi penguasanya. Hal ini ditandai dengan tiga ciri dominan; *pertama*, presiden meyakini bahwa ia berbicara atas nama Tuhan; *kedua*, menguatnya sayap kanan Kristen terhadap Gedung Putih; dan *ketiga*, Gedung Putih mengambil kebijakan domestic dan luar negeri atas motivasi-motivasi keagamaan dan pandangan dunia biblical (*biblical worldview*).<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Marzuki Wahid & Rumadi, *Fikih Madzhab Negara, Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2001), 89.

<sup>2</sup> M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), 174-175.

<sup>3</sup> H.A.R. Gibb, *Aliran-Aliran Modern dalam Islam*, terjemahan oleh Machnun Husein, (Jakarta: Rajawali, 1992), 145.

<sup>4</sup> Sudirman Tebba, *Islam Pasca Orde Baru*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), 64.

<sup>5</sup> Kevin Phillips, *American Theocracy; The Peril and Politic of Radical Religion, Oil and Borrowed Money in the 21st Century*, (New York: Viking, 2006), 5.

Artikel ini focus pada studi Pendekatan *Siyasah Syar'iyah* dan *Takhshish al-Qhadhi* dalam reformasi Hukum Keluarga di Negara Pakistan sebagai Negara Muslim terbesar kedua di dunia. Dimulai dengan mengkaji Sejarah & Sosio Kultural Negara Pakistan, Metode Pembaharuan Hukum Keluarga. Selanjutnya dikaji Reformasi Hukum Keluarga di Negara Pakistan yang meliputi: Reformasi Hukum Poligami, Reformasi Hukum Pendaftaran dan Pencatatan Perkawinan, Reformasi Hukum Menikahi Anak di Bawah Usia Nikah, Reformasi Hukum Menceraikan Istri Secara Sepihak dan Reformasi Hukum Mas Kawin, Biaya & Hantaran Perkawinan.

### **Sejarah & Sosio Kultural Negara Pakistan**

Negara Pakistan terletak di Asia Selatan dan berbatasan dengan Iran di sebelah barat, Afghanistan di sebelah barat laut, India di sebelah tenggara, dan Kashmir di sebelah timur laut. Pakistan merupakan Negara Muslim terbesar kedua di dunia. Negara ini dihuni oleh beragam kelompok etnis yang seluruhnya hidup berdampingan secara damai di bawah panji agama yang beragam pula. Islam tercatat sebagai agama terbesar yang dianut oleh 97 % penduduk Pakistan.<sup>6</sup>

Pakistan beribukota di Islamabad. Sejarah kontemporer anak benua India dan Pakistan bermula dari hancurnya imperium Mughal dan pendudukan Inggris di India. Sejarah Pakistan diawali ketika Inggris menguasai anak benua India selama hampir 200 tahun, dari 1756 hingga 1947. Reformasi politik pada akhir abad ke-19 memungkinkan dibentuknya partai-partai politik. *Indian National Congress*, yang mewakili mayoritas penduduk Hindu didirikan pada 1885. *Muslim League* dibentuk pada 1906 untuk mewakili dan melindungi posisi minoritas Muslim. Sir Muhammad Iqbal mengusulkan agar provinsi-

---

<sup>6</sup> John L. Esposito (ed.), *The Oxford Encyclopaedia of the Modern Islamic World*, (New York: Oxford University Press, 1995), 225.

provinsi India Inggris di sebelah barat laut serta negara bagian Jammu dan Kashmir sebaiknya digabung menjadi sebuah negara.<sup>7</sup>

Nama Pakistan memiliki kisah yang menarik. *Pertama*, Nama Pakistan digunakan untuk menyebut penggabungan dan singkatan dari nama-nama provinsi Pakistan, yaitu Punjab, Afghania (Provinsi North West Frontier), Kashmir, Indus-Sind, dan Baluchistan. *Kedua*, Berdasarkan sejarah Pakistan, nama negara Pakistan artinya tanah yang murni dalam bahasa Urdu ataupun bahasa Persia. Sejarah Pakistan juga mengatakan bahwa nama negara Pakistan diusulkan oleh seorang tokoh gerakan Pakistan, Choudry Rahmat Ali. Menjelang akhir 1930, Muhammad Ali Jinnah, pemimpin *Muslim League* dan pendiri Pakistan menyatakan bahwa satu-satunya cara untuk menghindarkan Muslim India dari dominasi Hindu adalah dengan mendirikan negara Muslim tersendiri.<sup>8</sup>

Sejarah Pakistan juga menyebutkan bahwa pemerintahan Pakistan pertama kali dipimpin oleh Perdana Menteri Liaquat Ali Khan. Muhammad Ali Jinnah menjadi gubernur jenderal hingga meninggal pada 1948. Dari 1947 hingga 1951, Pakistan berada dalam kondisi tidak stabil. Setelah Liaquat terbunuh pada 1951, Khwaja Nazimuddin dari Pakistan Timur menggantikannya sebagai perdana menteri. Pada 1953, Nazimuddin digantikan oleh Muhammad Ali Bogra. Bogra mengundurkan diri pada 1955 dan Chaudhuri Muhammad Ali ditunjuk sebagai perdana menteri keempat. Pada tahun yang sama Gubernur Jenderal Ghulam Muhammad juga mengundurkan diri. Iskander Mirza, yang berasal dari militer, menjadi gubernur jenderal keempat. Pada 23 Maret 1956 Pakistan diproklamasikan sebagai republik Islam. Iskander Mirza menjadi presiden pertama. Sementara Huseyn Shaheed Suhrawardy menjadi perdana menteri kelima. Proklamasi ini dianggap sebagai salah satu sejarah Pakistan yang berkesan bagi seluruh rakyatnya.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Khalid bin Sayeed, *Pakistan The Formative Phase*, (Karachi: Pakistan Publishing House, 1960), 252.

<sup>8</sup> Rubya Mehdi, *The Islamization of The Law in Pakistan* (Surrey: Curzon Press, 1994), 166.

<sup>9</sup> Anne Ahira, "Selayang Pandang Sejarah Pakistan," dalam [www.anneahira.com/sejarah-pakistan.htm](http://www.anneahira.com/sejarah-pakistan.htm).

Penjajahan Inggris telah menghancurkan posisi politika tertinggi yang dimiliki umat Islam di Pakistan. Kehidupan kaum pribumi, pedagang kecil, pengrajin dan kaum buruh sangat menderita. Tidak hanya kerugian di bidang ekonomi dan politik, penjajahan ini juga mempunyai dampak yang lebih jauh terhadap budaya di mana pada awalnya mereka bersikap simpatik terhadap program pendidikan tradisional Muslim dan budaya klasik India, namun lambat laun mereka mulai melakukan penindasan terhadap praktek keagamaan di mana mereka sering menjatuhkan hukuman secara sadis dan kejam. Bentuk lain dari penindasan ini adalah dipergunakannya Bahasa Inggris sebagai bahasa pemerintahan dan pengajaran, sedangkan Bahasa Mughal dihapus sebagai bahasa resmi.<sup>10</sup>

Islam merupakan agama mayoritas di Pakistan. Dalam kehidupan keagamaannya, umat Islam Pakistan diwarnai dengan perbedaan aliran madzhab yaitu madzhab Hanafi sebagai mazhab mayoritas dan madzhab-madzhab lain seperti Syafi'i dan Hambali sebagai madzhab minoritas. Sungguhpun terdapat banyak agama dan aliran keagamaan, toleransi antar umat beragama terjalin baik di Pakistan.<sup>11</sup>

Kehidupan keberagamaan di Pakistan pada dasarnya tidak berbeda dengan kehidupan keberagamaan di Negara-negara Muslim lainnya. Islam menjadi jalan hidup (*way of life*) yang mereka anut secara mendalam. Pandangan hidup mereka adalah Islam, sementara tradisi dan budaya tidak berpengaruh pada karakteristik Islam secara esensial.<sup>12</sup>

### **Metode Reformasi Hukum Keluarga**

Abdullah al-Na'im secara rinci memetakan teknik pembaharuan hukum Islam, terutama hukum keluarga dan waris di dunia Islam ke dalam empat

---

<sup>10</sup> Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), 292.

<sup>11</sup> John L. Esposito (ed.), *The Oxford Encyclopaedia of the Modern Islamic World*, Vol. III, (New York: Oxford University Press, 1995), 286.

<sup>12</sup> I. H. Quraeshi, The Foundation of Pakistan Culture, dalam *The Muslim World*, No. 44 tahun 1954, 3.

model. *Pertama, Takhshish al-Qadli* (hak penguasa untuk memutuskan dan menguatkan keputusan pengadilan), digunakan sebagai prosedur untuk membatasi penerapan syari'ah bagi umat Islam. Misalnya undang-undang Mesir tahun 1931 menolak prosedur pengadilan untuk mengesahkan perkawinan yang belum cukup umur. *Kedua, Takhayyur* atau *Talfiq*. Misalnya negara Sudan yang membolehkan pengadilan mengambil keputusan yang menyimpang dari madzhab Hanafi sebagai madzhab negara. *Ketiga*, melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks keagamaan. Misalnya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang mengharuskan perceraian di depan pengadilan. *Keempat, siyasah syar'iyah* (kebijakan penguasa untuk menetapkan aturan-aturan administratif yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syari'ah); misalnya untuk memaksakan prinsip umum syari'ah yang mengharuskan istri mentaati suami, pemerintah mengizinkan suami untuk memaksa istri mentaatinya.<sup>13</sup>

Menurut Anderson, terdapat empat metode umum yang digunakan para intelektual dalam melakukan pembaharuan hukum keluarga. *Pertama*, melalui aturan yang bersifat prosedural administratif; metode ini disebut *takhshish al-qadha'* atau *siyasah syar'iyah*. *Kedua*, dengan cara memilih salah satu dari sekian pendapat madzhab Fikih yang ada, baik dari empat madzhab yang masyhur maupun dari madzhab yang lain termasuk pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah; metode ini disebut dengan *takhayyur*. Metode ini juga dalam penerapannya dapat dilakukan dengan cara menggabungkan pendapat sejumlah madzhab dalam satu kasus tertentu; upaya ini disebut dengan *talfiq*. *Ketiga*, dengan cara reinterpretasi atau menafsirkan kembali teks-teks syari'ah tentang suatu kasus tertentu; metode ini masuk kategori ijtihad. *Keempat*, dengan menggunakan aturan yang bersifat administrative untuk

---

<sup>13</sup> Abdullah Ahmed An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right and International Law*, (New York: Syracuse University Press, 1990), 89-91.

menghukum setiap orang yang melanggar tetapi tidak didasarkan pada alasan syar'i.<sup>14</sup>

Tahir Mahmood sendiri menyimpulkan metode yang digunakan dalam pembaharuan hukum keluarga sebagaimana telah disimpulkan oleh para peneliti sebelumnya yaitu *ijtihad*, *qiyas deduktif*, *ijma'*, *takhayyur*, dan *talfiq*. Namun demikian Mahmood menambahkan beberapa pendekatan lain, yakni: 1) perlakuan yang setara terhadap semua madzhab hukum Islam; 2) menekankan pada *istihsan*; 3) memprioritaskan pendekatan *maslahah mursalah*; dan 4) menerapkan *istidlal*.<sup>15</sup>

## **Pendekatan *Siyasah Syar'iyah* dan *Takhshis al-Qhadhi* dalam Reformasi Hukum Keluarga di Negara Pakistan**

### **1. Reformasi Hukum Poligami**

Secara historis, jauh sebelum pemisahan India dan Pakistan pada tahun 1947, poligami sudah menjadi budaya dan tradisi umum yang banyak dipraktikkan oleh umat Islam di sana. Di Pakistan masalah poligami, misalnya, diatur dalam Peraturan (*Ordonansi*) tentang Hukum Keluarga Pakistan tahun 1961.<sup>16</sup> Peraturan poligami yang tercantum dalam pasal 6 tersebut menyatakan:

- a. Selama masih terikat perkawinan, tidak seorang lelaki pun yang boleh melakukan perkawinan dengan orang lain kecuali ia telah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Arbitrasi.
- b. Permohonan izin (1) akan diserahkan kepada ketua dengan cara yang ditentukan sekaligus dengan biaya yang ditetapkan dan melampirkan alasan-alasan untuk mengajukan perkawinan dengan menerangkan apakah izin tertulis dari isteri atau isteri-isterinya sudah diperoleh.

---

<sup>14</sup> Norman Anderson, *Law Reform in the Muslim World*, (London: The Athlone Press, 1976), 42-77.

<sup>15</sup> Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis*, (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), 47.

<sup>16</sup> Rubya Mehdi, *The Islamization of The Law in Pakistan* (Surrey: Curzon Press, 1994), 162.

- c. Dalam hal penerimaan permohonan (2) ketua akan meminta kepada pemohon dan isteri atau isteri-isterinya yang sah untuk mengajukan wakil masing-masing dan Dewan Arbitrase akan member izin poligami apabila dewan memandang perkawinan tersebut “perlu dan adil” sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan kesehatan.
- d. Dalam memutuskan permohonan tersebut, Dewan Arbitrasi mencatat alasan-alasana terhadap putusan tersebut dan pihak pemohon boleh melebihi surat permohonan untuk revisi surat keterangan tersebut dan menyerahkannya kepada kolektor dan putusannya akan berlaku serta tidak akan dipertanyakan lagi di pengadilan.
- e. Seseorang yang melakukan perkawinan yang lain tanpa izin dari Dewan Arbitrasi akan (a) membayar seluruh mahar dengan segera kepada isteri atau isteri-isterinya, baik tunai maupun secara ditangguhkan dan jika tidak maka ia akan diperoleh sebagai tunggakan atas sewa tanah, (b) dihukum penjara maksimal satu tahun atau denda maksimal 5000 rupee atau kedua-duanya.

Dalam pasal ini, poligami dapat dilakukan dengan syarat bahwa diperlukan izin tertulis dari Dewan Arbitrasi (Hakim) sebelum seseorang dapat menikahi isteri kedua. Izin tersebut hanya dapat diberikan bila Dewan Arbitrasi itu yakin bahwa perkawinan yang diajukan itu memang diperlukan dan benar. Dalam hal ini diperlukan adanya persetujuan dari isteri terdahulu kecuali kalau dia sakit ingatan, cacat jasmani, atau mandul.<sup>17</sup>

Hal ini menegaskan bahwa apapun yang terjadi izin dari Dewan Hakim harus didapatkan sebelum melangsungkan perkawinan kedua. Orang yang melanggarnya akan mendapatkan hukuman penjara paling lama satu tahun atau membayar denda sampai 5000 rupee atau bahkan kedua-duanya.

---

<sup>17</sup> Abdur Rahman I. Doi, *Shari'ah: the Islamic Law*, diterjemahkan oleh Basri Iba Asghary & Wadi Masturi, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 54.



Apabila maharnya ditunda, dia tetap harus membayarnya dengan semestinya, sedangkan isteri yang ada berhak menuntut cerai. Selain semua pembatasan ini, jika telah dijalin perkawinan kedua tanpa izin dewan hakim, maka perkawinan itu dapat dianggap batal secara hukum. Pada hakikatnya, ketentuan yang diperketat ini merupakan upaya untuk mengurangi atau membatasi praktik poligami beserta implikasi-implikasi negative yang ditimbulkannya, terutama ketidakadilan terhadap kaum perempuan.<sup>18</sup>

## **2. Reformasi Hukum Pendaftaran dan Pencatatan Perkawinan**

Dalam *Muslim Family Law Ordinance* tahun 1961, Pakistan mengharuskan pendaftaran dan pencatatan perkawinan. Aturan ini didasarkan pada ayat al-Qur'an yang menyuruh mencatat transaksi penting. Ulama tradisional Pakistan juga setuju dengan keharusan pencatatan perkawinan dengan syarat tidak mempengaruhi keabsahan perkawinan. Kalau perkawinan dilaksanakan di luar Pakistan, maka salinan surat nikah harus dikirimkan kepada pegawai pencatat perkawinan untuk dicatat. Pelanggaran terhadap aturan ini dihukum dengan penjara selama tiga bulan dan atau denda 1000 rupee.<sup>19</sup>

Di sini terlihat bahwa aturan pencatatan perkawinan di Pakistan muncul sebagai bentuk kompromi antara kelompok tradisionalis yang menganggap pencatatan hanya sebagai syarat administrative dan kelompok modernis yang menghendaki pencatatan sebagai syarat sah.

## **3. Reformasi Hukum Menikahi Anak di Bawah Usia Nikah**

Di Pakistan, terhadap pria (berumur di atas 18 tahun) yang menikahi anak perempuan di bawah usia nikah (berumur di bawah 16 tahun), dapat dihukum penjara maksimal 1 bulan; atau denda maksimal 1000 rupee;

---

<sup>18</sup> Abdur Rahman I. Doi, *Shari'ah: the Islamic Law*, diterjemahkan oleh Basri Iba Asghary & Wadi Masturi, Perkawinan dalam Syari'at Islam, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 54.

<sup>19</sup> Tahir Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World*, (Bombay: N.M. Tripathi PVT. LTD., 1972), 259.

atau keduanya sekaligus.<sup>20</sup> Sanksi yang sama juga akan dijatuhkan kepada pihak yang menyelenggarakan; memerintahkan; atau memimpin pernikahan mempelai di bawah umur (nikah).<sup>21</sup>

Demikian pula terhadap mereka (setiap pria baik sebagai orang tua atau wali atau pihak lain yang punya kapasitas/berhak menurut hukum atau tidak) yang menganjurkan; atau mengizinkan dilangsungkannya pernikahan; atau lalai mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur.<sup>22</sup> Sedangkan terhadap setiap pihak (pria) yang enggan mematuhi keputusan yang dikeluarkan Pengadilan (terkait pernikahan di bawah umur) sementara ia tahu keputusan tersebut melarang perbuatan yang dilakukannya, dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 3 bulan.<sup>23</sup>

Sebagai pembanding di Bangladesh, seseorang yang menikahi anak di bawah umur dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 1 bulan; atau denda maksimal 1000 taka; atau kedua sekaligus.<sup>24</sup> Sedangkan di Iran, siapa pun yang menikahi atau menikahkan seseorang yang di bawah usia nikah, minimal dapat dikenakan hukuman penjara 6 bulan hingga 2 tahun.<sup>25</sup>

#### **4. Reformasi Hukum Menceraikan Istri Secara Sepihak**

Di Pakistan, menceraikan istri tanpa mengajukan permohonan tertulis ke Pejabat (*chairman*) berwenang; atau dan tanpa memberikan salinannya kepada istri, dapat dihukum penjara maksimal 1 tahun; atau denda

---

<sup>20</sup> *Child Marriage Restraint Act 1929* (Act 29 /1929) dan amandemennya (Ordonansi No.8 /1961) Pasal 4.

<sup>21</sup> *Child Marriage Restraint Act 1929* (Act 29 /1929) dan amandemennya (Ordonansi No.8 /1961) Pasal 5.

<sup>22</sup> *Child Marriage Restraint Act 1929* (Act 29 /1929) dan amandemennya (Ordonansi No.8 /1961) Pasal 6 ayat (1).

<sup>23</sup> *Child Marriage Restraint Act 1929* (Act 29 /1929) dan amandemennya (Ordonansi No.8 /1961) Pasal 12 ayat (5).

<sup>24</sup> *Child Marriage Testraint Act 1929* dan Amandemennya (Ordonansi No. 28/1984) Pasal 4.

<sup>25</sup> *The Marriage Law 1931-1937* Pasal 3.

maksimal 1000 rupee; atau keduanya sekaligus.<sup>26</sup> Senada dilakukan Yordania yang memberlakukan hukuman menurut UU Hukum Pidana negara terhadap suami yang menceraikan istri (di luar Pengadilan) tanpa melakukan langkah registrasi.<sup>27</sup> Sementara di Srilanka, membuat data palsu pada pencatatan, buku, izin, dokumen, salinan (copy) sekitar perceraian dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 3 tahun.<sup>28</sup>

Di Srilanka memberlakukan hukuman penjara maksimal 3 tahun bagi setiap pria muslim yang secara sengaja melakukan perkawinan, atau telah atau berupaya untuk mendapatkan (hak) berhubungan badan dengan perempuan-perempuan yang dilarang syara' untuk dinikahi.<sup>29</sup> Hukuman yang sama juga berlaku bagi wanita muslim (berusia di atas 12 tahun) yang secara sengaja melakukan perkawinan, atau mengizinkan untuk berhubungan badan dengan pria yang dilarang syara' untuk menikahnya.<sup>30</sup>

Hukum Srilanka juga memberlakukan sanksi terhadap setiap wanita muslimah yang selama masa iddahnya mengikat tali pernikahan atau ikut serta sebagai pengantin dalam suatu upacara perkawinan, dan setiap orang yang mendukung atau membantu terselenggaranya ikatan perkawinan atau pelaksanaan upacara perkawinan tersebut. Para pelaku tersebut dapat dijatuhi hukuman denda maksimal 100 rupee.<sup>31</sup>

## **5. Reformasi Hukum Mas Kawin, Biaya & Hantaran Perkawinan**

Di Pakistan, pelanggaran atas UU dalam masalah mas kawin/mahar, biaya dan hadiah (hantaran) perkawinan (*Dowry and Bridal Gifts [Restriction] Act 1976*) dapat dihukum penjara maksimal 6 bulan; atau denda minimal setara batas maksimum yang diatur UU ini; atau keduanya

---

<sup>26</sup> *The Muslim Laws Ordinance 1961* (Ordinance No.8/1981) dan amandemennya (Ordonansi No. 21 & 30/1961) Pasal 7 (2)

<sup>27</sup> *The Code of Personal Status 1976* dan amandemennya (UU No.25/1977) Pasal 101.

<sup>28</sup> *Muslim Marriage and Divorce Act 1951* Pasal 79

<sup>29</sup> *Muslim Marriage and Divorce Act 1951* Pasal 80 ayat (1).

<sup>30</sup> *Muslim Marriage and Divorce Act 1951* Pasal 80 ayat (2).

<sup>31</sup> *Muslim Marriage and Divorce Act 1951* Pasal 87

sekaligus. Apabila mas kawin, berbagai barang hantaran dan hadiah yang diberi atau diterima tidak sesuai dengan ketentuan UU ini, maka akan diserahkan kepada Pemerintah federal untuk digunakan bagi perkawinan gadis-gadis miskin sebagaimana diatur dalam UU ini.<sup>32</sup>

Sebelum adanya UU ini, pengantin pria dan keluarganya biasa meminta barang mewah dalam mahar. Contohnya seperti furnitur, mobil, sofa set dan lain-lain. Terakhir, pemerintah Pakistan telah menerapkan UU baru sesuai dengan tagihan yang diajukan jumlah maksimal yang akan diberikan kepada mempelai perempuan sebagai mahar menurut syariah tidak lebih dari 4 Tola Gold (setara dengan 41.825.376 Rupiah).

Sebagai pembandingan, di Bangladesh juga memberi atau mengambil atau bersekongkol memberi atau mengambil hantaran kawin diancam dengan hukuman penjara maksimal 1 tahun; atau denda maksimal 5000 taka; atau keduanya sekaligus. Hukuman yang sama juga berlaku bagi siapa pun yang meminta hantaran kawin kepada orang tua atau wali dari pihak mempelai wanita atau pria.<sup>33</sup>

## **Penutup**

Antara wahyu (*divine law*) dan akal (*man-made law*); keduanya harus diposisikan secara eklektis dan saling mendukung serta saling melengkapi. Pendekatan eklektis sebagaimana telah di praktekkan oleh berbagai Negara dalam upaya pebaharuan hukum keluarga adalah upaya untuk mengawinkan teks dan konteks secara harmonis.

Perubahan bentuk hukum Islam menjadi hukum positif menjadi alternatif solusi atas jawaban terhadap problematika hukum yang muncul dalam

---

<sup>32</sup> *Dowry and Bridal Gifts [Restriction] Act 1976*) dan amandemennya Ordonansi No.36 /1980 Pasal 9 ayat (1). Disebutkan dalam pasal ini bahwa Jika orang tua dari pihak mempelai pria melanggar atau gagal memenuhinya tersebut terdiri dari ayah dan ibunya maka yang dikenakan hukuman adalah sang ayah saja. Sedangkan jika pihak orang tua pria hanya ibunya maka cukup dikenakan denda, bukan hukuman penjara.

<sup>33</sup> *Dowry Prohibition Act 1980* dan Amandemennya (Ordonansi No. 64/ 1984) Pasal 3 dan 4.

masyarakat. Secara filosofis, apabila *status quo* hukum Islam terjadi, maka jurang antara dunia idealitas dan dunia realitas akan semakin lebar dan lambat laun akan membuat umat menjadi frustasi. Upaya rekonstruksi bukan hanya pada produk (fiqh), melainkan juga pada metodologi (ushul fiqh) untuk dapat menghasilkan tatanan yang *capable*.

Dalam rangka positifikasi hukum Islam dalam masyarakat yang plural, maka syariat harus dilihat dari dua perspektif; *pertama*, syariat inklusif, yaitu syariat yang dapat merangkul kepentingan seluruh bangsa tanpa memandang perbedaan agama; *Kedua*, syariat yang bersifat particular, yaitu syariat yang hanya ada di syariat Islam seperti hukum potong tangan, cambuk, dan lain-lain. Dalam hal ini, maka syariat inklusif harus diprioritaskan untuk diperjuangkan dalam sistem hukum nasional suatu Negara.

## REFERENCE

- 'Abd al-Bar, Abū 'Umar Yūsuf Ibn, *Jāmi' Bayān al-'Ilm wa Faḍlih*, Vol. II (Mesir: Idārah al-Mathba'ah al-Munīrah, t.th), 120,
- Abdullah Ahmed An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right and International Law*, (New York: Syracuse University Press, 1990), 89-91.
- Abdur Rahman I. Doi, *Shari'ah: the Islamic Law*, diterjemahkan oleh Basri Iba Asghary & Wadi Masturi, Perkawinan dalam Syari'at Islam, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 54.
- Child Marriage Restraint Act 1929* (Act 29 /1929) dan amandemennya (Ordonansi No.8 /1961) Pasal 4.
- Child Marriage Restraint Act 1929* (Act 29 /1929) dan amandemennya (Ordonansi No.8 /1961) Pasal 5.
- Child Marriage Restraint Act 1929* (Act 29 /1929) dan amandemennya (Ordonansi No.8 /1961) Pasal 6 ayat (1).
- Child Marriage Restraint Act 1929* (Act 29 /1929) dan amandemennya (Ordonansi No.8 /1961) Pasal 12 ayat (5).
- Child Marriage Testraint Act 1929* dan Amandemennya (Ordonansi No. 28/1984) Pasal 4.

*Dowry and Bridal Gifts [Restriction] Act 1976*) dan amandemennya Ordonansi No.36 /1980 Pasal 9 ayat (1).

*Dowry Prohibition Act 1980* dan Amandemennya (Ordonansi No. 64/ 1984) Pasal 3 dan 4.

H. Quraeshi, The Foundation of Pakistan Culture, dalam *The Muslim World*, No. 44 tahun 1954, 3.

H.A.R. Gibb, *Aliran-Aliran Modern dalam Islam*, terjemahan oleh Machnun Husein, (Jakarta: Rajawali, 1992), 145.

Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), 292.

John L. Esposito (ed.), *The Oxford Encyclopaedia of the Modern Islamic World*, Vol. III, (New York: Oxford University Press, 1995), 286.

Kevin Phillips, *American Theocracy; The Peril and Politic of Radical Religion, Oil and Borrowed Money in the 21st Century*, (New York: Viking, 2006), 5.

Khalid bin Sayeed, *Pakistan The Formative Phase*, (Karachi: Pakistan Publishing House, 1960), 252.

M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), 174-175.

Marzuki Wahid & Rumadi, *Fikih Madzhab Negara, Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2001), 89.

*Muslim Marriage and Divorce Act 1951* Pasal 79

*Muslim Marriage and Divorce Act 1951* Pasal 80 ayat (1).

*Muslim Marriage and Divorce Act 1951* Pasal 80 ayat (2).

*Muslim Marriage and Divorce Act 1951* Pasal 87

Norman Anderson, *Law Reform in the Muslim World*, (London: The Athlone Press, 1976), 42-77.

Rubya Mehdi, *The Islamization of The Law in Pakistan* (Surrey: Curzon Press, 1994), 166.

Rubya Mehdi, *The Islamization of The Law in Pakistan* (Surrey: Curzon Press, 1994), 162.

Sudirman Tebba, *Islam Pasca Orde Baru*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), 64.

Tahir Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World*, (Bombay: N.M. Tripathi PVT. LTD., 1972), 259.

Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis*, (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), 47.

*The Code of Personal Status 1976* dan amandemennya (UU No.25/1977) Pasal 101.

*The Marriage Law 1931-1937* Pasal 3.

*The Muslim Laws Ordinance 1961* (Ordinance No.8/1981) dan amandemennya (Ordonansi No. 21 & 30/1961) Pasal 7 (2)